

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNNDURKAN DIRI
2023

Kpt 351.1 Tahun 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT NOMOR 351.1
TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN
MENGUNNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LANGKAT UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

Abstrak

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; Kep KPU RI No.476 Tahun 2022; Kep KPU Kab Langkat 23/HK.03-Kpt/1205/2023; BA Pleno 371.1/PP.04.1-BA/1205/2023

-
Keputusan Ini Menetapkan Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Langkat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 September 2023
- Lamp : 0 hlm.